

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek kebutuhan dasar dan termasuk dalam hak asasi manusia yang harus terpenuhi, hal tersebut ditegaskan dalam *konstitusi World Health Organization* (WHO) pada tahun 1948. Konsep kesehatan sendiri telah dijelaskan oleh WHO pada Piagam Ottawa bahwa kesehatan merupakan sumber daya kehidupan yang bersifat positif terhadap lingkungan sosial atau pribadi dalam keadaan sejahtera baik fisik, jiwa dan lingkungan untuk memungkinkan untuk individu dapat hidup secara produktif.¹

Kesehatan global dewasa ini menjadi aspek penting dan sentral dalam memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. *Internasional Laboor Organization* (ILO) dan *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan internasional berusaha memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi manusia dengan mendorong terselenggaranya jaminan sosial serta hak kesehatan untuk semua orang *universal coverage*.²

Di Indonesia sendiri pengkategorian akses layanan kesehatan termasuk kedalam jaminan sosial bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang rentan terhadap pembiayaan kesehatan³, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi nasional tentu akan mengalami perubahan. Kebijakan

¹ Wiku Adisasito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm,35.

² Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm,164.

³ Robert Sparrow, *Social Health Insurance For The Poor: Targeting and Impact Askeskin Programme*, Indonesia: *Journal of Social Science & Medicine*. Vol, 9 No,6, (2012), 264-271.

jaminan sosial oleh pemerintah diawali Tahun 2004 melalui UU Nomor 40 tentang (Jamsos Indonesia) pada pemerintahan Presiden Megawati Seokarno Putri, dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat tanpa memandang kelas sosial *universal coverage*. Seiring dengan berjalannya waktu jaminan sosial saat ini telah diwadahi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhitung dari Tahun 2014.⁴

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki 5 jaminan dasar warga negara untuk dipenuhi antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua dan kematian. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Namun, dalam implementasinya ditemukan banyak kendala menyebabkan program jaminan sosial BPJS tersebut belum dapat terlaksana secara optimal. Perbedaan signifikan terhadap kualitas pelayanan berdasarkan kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum secara tidak langsung menciptakan perbedaan status atas penerima layanan.⁵

Perbedaan status pekerjaan dan ekonomi dalam masyarakat tentunya akan menciptakan kesenjangan atas kelas sosial terlihat adanya kategori kelas dalam jaminan sosial tersebut menyebabkan adanya perbedaan pelayanan kesehatan berdasarkan kategori kelas. Realita sosial menunjukkan dampak dari adanya perbedaan kelas dalam

⁴ Hilda Rahmah, *Pemanfaatan Jaminan Sosial Kesehatan BPJS di Kalangan Wanita Pekerja Seks (Studi di Sunan Kuning Semarang)*, Journal Unnes Solidarity, Vol, 5 (2), (2016),156-166.

⁵ Solechan, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*, Administrative Law and Governance Journal, Vol,2, No, (2016), 686-696.

jaminan sosial (BPJS) menyebabkan tidak semua masyarakat dapat mengakses dan menerima layanan jaminan sosial akan kesehatan.⁶

Kesenjangan atas kelas sosial mengakibatkan kecenderungan menutup kesempatan dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh masyarakat (Henslin, 2007: 220).⁷ Masih begitu banyak masyarakat yang bekerja sebagai pekerja informal bahkan serabutan belum terdaftar sebagai peserta BPJS, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran atas pentingnya jaminan sosial.⁸

Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK) termasuk kedalam kelompok sosial yang belum dapat menerima manfaat akses dan layanan jaminan sosial BPJS kesehatan karena kondisi baik secara status sosial atau ekonomi menjadi pertimbangan mereka untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Pembicaraan mengenai komersialisasi jasa seks tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang selalu identik dengan istilah Pekerja Seks Komersial atau Wanita Tuna Susila merupakan kegiatan untuk memberikan jasa pelayanan seksual atas kemauan sendiri dengan imbalan berupa uang atau barang.⁹

Pandangan sosial melihat fenomena komersialisasi jasa seks ini dianggap merepresentasikan pandangan rendah terhadap gender, bagaimana istilah pelacur diarahkan hanya kepada perempuan yang menyediakan pelayanan seks sebagai wanita

⁶ Hilda Rahmah, op. cit. hlm, 156.

⁷ James Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm, 220.

⁸ Luhur Sanitya Pambudi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Di Tinjau Oermentaker Nomor 1 tahun 2016*, *Journal Indonesian State Law Review*, Vool, 1 No, 2 (2019), hlm, 205-228.

⁹ Binahayanti Rusyidi & Nunung Nurwati, *Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia*, *Journal Penelitian dan Pengembangan Masyarakat*, Vol 5, No.3, (2018), hlm, 303-313.

tidak bermoral karena melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, meskipun fakta menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi pekerja seks komersial. Istilah Pekerja Seks Komersial sendiri menyiratkan bahwa kegiatan pelayanan jasa seksual bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sebagai bentuk pilihan dan pekerjaan dengan menggunakan tubuh demi mendapatkan uang.¹⁰

Salah satu tempat lokalisasi terselubung kegiatan komersialisasi jasa seks terdapat tempat wisata Danau Cibereum Bekasi, fakta menunjukkan bahwa para PSK disana masih sedikit yang mengakses layanan kesehatan, padahal secara umum mereka telah mengetahui dan memahami jaminan kesehatan melalui BPJS. Konstruksi serta status sosial di dalam masyarakat sebagai pekerjaan yang melanggar nilai atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, menyebabkan mereka terdiskriminasi serta termarginalkan sehingga membuat ruang gerak mereka menjadi terbatas dalam melakukan kegiatan sosial.

Secara dimensi sosial PSK termasuk ke dalam komponen masyarakat, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses dan layanan kesehatan melalui jaminan sosial BPJS. Kenyataan ini di dasarkan atas temuan, bahwa pendapatan PSK cukup untuk membayar iuran jaminan kesehatan BPJS perbulannya bahkan lebih. Padahal jaminan sosial BPJS dapat dimanfaatkan sebagai jaminan layanan kepada para PSK mengingat mereka merupakan kelompok beresiko terhadap penularan penyakit menular seksual diakibatkan oleh intensitas perilaku seksual yang

¹⁰ Mayhew & Mossman, *Exiting Prostitution: Models of Best Practice Crime and Justice Research Centre*, (New Zealand, Victoria University, 2007)

tinggi dengan berganti-ganti pasangan sehingga menjadi sebuah permasalahan kesehatan di masyarakat.¹¹

Danau Cibereum Bekasi sebagai tempat wisata tersebut di dalamnya terdapat kegiatan komersialisasi PSK, tentu tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan artinya para PSK harus mencari akses dan layanan kesehatan tempat lain yang sifatnya sementara seperti di puskesmas atau Yayasan Rehabilitasi untuk PSK. Keterbatasan tersebut dipengaruhi faktor kesadaran, sarana dan prasarana layanan kesehatan sehingga belum dapat menjamin kesehatan PSK.

Kebijakan jaminan sosial BPJS Kesehatan yang memiliki sistem dan mekanisme dalam memberikan akses layanan kesehatan masyarakat melalui integrasi komitmen sumber daya dari pemerintah, swasta bahkan masyarakat itu sendiri untuk dapat memenuhi hak dasar kesehatan untuk seluruh warga negara tanpa melihat status sosial termasuk PSK. Tetapi fakta sosial menunjukkan hal yang menarik untuk dibahas mengenai konteks pemenuhan hak jaminan kesehatan para PSK melalui akses layanan kesehatan ternyata masih belum merata.

Terdapat asumsi bahwa labeling BPJS yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat merupakan sebuah rekognisi yang dibuat oleh pemerintah. Namun, hasilnya masih di temukan Pekerja Seks Komersial yang tidak terakomodir dalam pemenuhan jaminan hak kesehatannya bahkan termarginalkan di lingkungan sosial. Kejadian tersebut perlu dikaji kembali oleh pemerintah terkait komitmen jaminan sosial melalui BPJS kesehatan untuk seluruh masyarakat termasuk

¹¹ Hull, Terence. H. Sulistyarningsih, E. Jones, Gavin W. *Prostitution in Indonesia: its history and evolution*, (Jakart: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm, 33.

PSK, upaya lainnya yang dapat dilakukan yakni advokasi mengenai pengadaan akses dan layanan kesehatan untuk para PSK.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dipandang sangat perlu menyusun sistem dalam hal ini jaminan sosial BPJS kepada para pekerja informal demi kepentingan umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak kesehatan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa melihat status dan kelas sosial, sehingga dapat menjadi formulasi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemberian hak melalui pemanfaatan BPJS yang belum merata di kalangan PSK di Danau Ciberem Bekasi merupakan bagian dari tugas dan kewajiban pemerintah yang tercantum dan dijelaskan dalam UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa, termasuk kewajibannya dalam melindungi seluruh penduduk dari resiko lingkungan yang dapat menimbulkan bencana sakit.¹²

Sejalan dengan pergeseran paradigma global sektor kesehatan yang dihadapkan dengan masalah kompleks salah satunya kegiatan komersialisasi pekerja seks agau proatitusi. Saat kita bergerak pada abad ke-21 perubahan masyarakat akan terus mempengaruhi dinamika proses sosial di masyarakat termasuk permasalahan kesehatan. Optimalisasi jaminan sosial BPJS kesehatan kepada seluruh masyarakat secara merata merupakan alternatif pemberian hak dasar kesehatan terkhusus untuk kelompok Pekerja Seks Komersial yang sering tidak mendapatkan akses dan layanan kesehatan.

Keterkaitan antara Jaminan Kesehatan BPJS dan implementasi Ilmu Sosial dalam mengkaji fenomena sosial Pekerja Seks Komersial diharapkan dapat

¹² Hasbullah Thabrany, op, cit, hlm, 24-25.

membangun lingkungan sosial yang inklusif sebagai kemampuan untuk memahami realitas sosial sebagai bentuk memanusiakan manusia dan perjuangan pemenuhan hak dasar untuk kelompok Pekerja Seks Komersial untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara penuh. Berdasarkan penjelasan atas masalah penelitian diatas mendorong peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian terhadap fenomena-fenomena sosial tersebut maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ***“Urgensi Pemanfaatan Jaminan Kesehatan BPJS di Kalangan Pekerja Seks Komersial (Penelitian di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi).”***

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang ditulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan BPJS di kalangan pekerja seks komersial belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perawatan kesehatan
2. Tidak semua pekerja seks komersial memiliki kartu peserta BPJS

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Lokalisasi Penelitian?
2. Apa saja pemanfaatan BPJS di Kalangan Pekerja Seks Komersial di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan BPJS di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Pekerja Seks Komersial di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi terhadap jaminan kesehatan BPJS
2. Untuk mengetahui pemanfaatan BPJS dikalangan Pekerja Seks Komersial di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan BPJS di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi

E. Manfaat Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk pembaca tentang masalah sosial didalam sebuah lingkungan masyarakat tentang Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Sosial BPJS di Kalangan Pekerja Seks Komersial.

b. Secara Praktis

Agar masyarakat secara keseluruhan terutama di para Pekerja Seks Komersial dapat memahami bahwa pentingnya masalah kesehatan di dalam kehidupannya. Bagi Pemerintah melakukan dan memperketat pengawasan terhadap program yang berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini memiliki tujuan agar dapat membahas apa yang seharusnya dibahas, batasan penelitian sangat diperlukan dalam pendekatan pokok suatu masalah yang nanti akan dikaji. Hal tersebut memiliki maksud untuk menghindari adanya suatu kerancuan atau informasi yang simpang siur dalam menjelaskan hasil dari penelitian yang dikaji.

Pembatasan ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun adanya tidak tersampikannya inti dari pembahasan yang diangkat. Agar penelitian ini tetap ada pada jalannya dan pembaca dengan lebih mudah memahaminya. Maka telah tercapai tujuan daripada penelitian yang diangkat. Beberapa yang meliputi batasan dari penelitian yang diangkat yaitu:

- 1.) Pembahasan ini hanya meliputi tentang Pekerja Seks Komersial dan BPJS
- 2.) Informasi yang disajikan yaitu: Pandangan Pekerja Seks Komersial dalam jaminan kesehatan BPJS

G. Kerangka Berpikir

Menurut Koentjoro (2004) Pekerja Seks Komersial adalah para pekerja yang bertugas melayani atau menjual dirinya dengan melakukan aktivitas seksual dan mereka berada pada usia yang cukup matang dengan tujuan demi mendapatkan sebuah uang atau barang dari seseorang yang telah memakai jasa mereka.

Masa dewasa awal merupakan masa dimana emosional tidak stabil, masa ketegangan, masa reproduksi, masa mencari jati diri, masa keterasingan sosial dan, masa kecemburuan sosial (Hurlock), 1993). Masa-masa seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk para wanita menentukan kehidupan seperti apa yang mereka inginkan

jika para wanita pekerja seks telah menetapkan arah mana orientasi masa depan yang akan dituju. Bila para wanita pekerja seks tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaan yang telah mereka tentukan sejak awal maka akan dapat menghambat tugas perkembangan selanjutnya.

Berhasil atau tidaknya masa perkembangan itu semua akan mempengaruhi bagaimana masa depan seseorang ketika sudah bisa menentukan, memilih dengan siapa mereka beteman dan lingkungan seperti apa yang mereka inginkan. Secara khusus pada wanita pekerja seks di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi, sebagai individu mereka seharusnya sudah bisa memikirkan masa depan dengan jangka waktu yang panjang ketika mereka memilih sebagai pekerja seks sejak awal.

Adapun istilah pemahaman dari pengertian masa depan yaitu merupakan gambaran tentang rencana dimasa yang akan datang dan menyusun sebuah rencana tersebut demi untuk mencapai salah satu tujuan yang telah mereka rencanakan tersebut. Proses masa depan mempunyai sebuah tiga tahapan, diantaranya yaitu: Proses Motivasi, Proses Perencanaan dan, Proses Evaluasi.

Pada proses tahap motivasi ini merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan minat, dimana para pekerja wanita pekerja seks dapat membuat minatnya dengan lebih spesifik dan menentukan tujuan mereka berdasarkan perbandingan antara pengetahuan umum yang mereka ketahui dengan usaha pemenuhan tugas perkembangan para wanita pekerja seks di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi. Ketika kita tidak memiliki sebuah motivasi maka seluruh kegiatan yang akan dikerjakan tidak akan terarah dan tujuan yang mereka tuju tidak pasti.

Sebenarnya banyak bidang pekerjaan lain yang di ingini maka diharapkan wanita pekerja seks dapat belajar sesuai kemampuan yang dimiliki. Terdapat berbagai macam bidang pekerjaan, diantaranya yaitu seperti bekerja disebuah kantor, menjadi wanita karir atau membuka usaha kecil-kecilan. Hal ini kembali lagi dan dapat dipertimbangkan juga oleh para wanita pekerja seks. Jika suatu pekerjaan yang diinginkan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan maka nantinya menghambat proses masa depan dalam jangka panjang di bidang pekerjaannya.

Adanya sebuah dukungan dan motivasi yang ada dapat dipengaruhi oleh faktor status sosial ekonomi dan lingkungan sosial. Faktor pertama yaitu Status ekonomi Sosial, bahwa pada status sosial kelas bawah akan terus seperti itu karena pemikiran mereka yang tidak berkembang, tetapi beda hal dengan status sosial kelas menengah keatas mereka lebih mementingkan pendidikan, karir, dan jaminan masa depan yang terjamin. Dalam situasi seperti ini, banyaknya wanita yang terjun kedalam sebuah pelacuran yaitu karena kondisi status sosial ekonomi yang rendah, dan faktor pendidikan juga merupakan salah satunya. Para pekerja seks akan memikirkan kehidupan masa depan dan menyusun proses rencana demi memenuhi kebutuhan hidup.

Kemudian yaitu faktor lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi kondisi wanita pekerja seks yaitu teman satu lokasi atau satu pekerjaan, dan masyarakat sekitar lingkungan pekerjaan. Wanita pekerja seks akan lebih sering berinteraksi dengan teman sepermainan, dan masyarakat disekitar yang sudah mereka kenal. Lingkaran pertemanan yang mereka miliki pun cenderung lebih sedikit dan terbatas karena hanya orang-orang tertentu yang mengetahui pekerjaan apa yang mereka miliki. Disaat


kondisi seperti ini muncul sebenarnya yang diharapkan dari para pekerja seks yaitu sebuah motivasi, arahan dan dukungan agar mereka bisa terlepas dan keluar dari pekerjaan seperti itu.

Ketika suatu individu memiliki sebuah rencana, minat, tujuan dan maksud maka itu disebut sebagai Tahap Perencanaan. Meskipun wanita pekerja seks telah memiliki cara-cara untuk merealisasikan strateginya namun mereka harus memiliki perencanaan dan pemecahan masalah atau pengetahuan mengenai prosedur yang berkaitan dengan tujuannya. Pada tahap perencanaan ini sebaiknya para wanita pekerja seks sudah mengerti resiko-resiko apa yang nantinya akan mereka hadapi, dan mereka juga harus mengetahui kelemahan dan kelebihan tersebut demi tercapainya sebuah tujuan. Pada tahap perencanaan ini para wanita pekerja seks sebaiknya memiliki strategi dan rancangan untuk bisa memecahkan sebuah proses masalah dan kemudian mengubah perencanaan yang baru agar supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pekerjaan yang sangat vital ini telah sangat dipertimbangkan oleh minat dan tujuan para wanita pekerja seks lokal di Danau Ciberem Kabupaten Bekasi. Karena dengan menjadi wanita pekerja seks itu sudah merupakan tujuan yang mereka inginkan dan tentunya sudah dengan pematangan sebuah perencanaan yang dapat memunculkan usaha-usaha alternatif lain dengan lebih baik.

Tahap terakhir yaitu evaluasi, tahap dimana tahap ini merealisasikan sebuah tujuan dan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan sebuah perencanaan dapat dikontrol dan menjadi perbandingan antara tujuan gambaran dengan kejadian yang sudah terjadi. Wanita pekerja seks memiliki tambahan informasi dan pengetahuan yang mempengaruhi sebuah rencana untuk meraih sebuah pekerjaan lain yang diinginkan.

Dalam hal ini apabila wanita pekerja seks di Danau ciberem Kabupaten Bekasi telah mencapai atau merealisasikan sebuah tujuan perencanaan yang telah mereka rencanakan. Pada tahap ini sebenarnya merupakan sebuah penentuan apakah para wanita pekerja seks di Danau Ciberem ini akan berhenti menggapai rencana yang mereka tuju dan mencari pekerjaan yang lain atau mengubah ulang rencana dan melanjutkan apa yang sudah mereka pilih dari awal.

Gambar 1:



H. Hasil Penelitian Terdahulu

Selain mendapatkan petunjuk dari buku, penulis juga bisa menambah penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang baru. Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang diangkat oleh peneliti

Selain dari pada itu, penelitian terdahulu ini, memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Dan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. diantara penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait yang diangkat oleh peneliti:

Tabel 1:
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Darmaji	Hak dan kewajiban istri sebagai pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perkawinan (studi kasus di Kel. Bandung Kec. Bandung Kab Semarang).	Kewajiban mencari nafkah dalam ber-rumah tangga ada di kewajiban seorang suami. Namun karena ada satu dan lain hal maka seorang istri boleh saja bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Seorang istri yang bekerja di luar rumah tentunya harus mendapatkan ijin dari suaminya terlebih dahulu. Apalagi jika sang istri bekerja sebagai

		Pekerja Seks Komersial. Dan faktor yang mempengaruhi penyebab istri mejadi PSk yaitu karena faktor ekonomi, faktor gaya hidup bebas, dan faktor gaya hidup mewah. ¹³
Perbedaan: penelitian ini adalah bahwa Wanita Pekerja Seks ini melakukan pekerjaan nya tersebut sudah sah menjadi istri orang. Sedangkan penulis membahas tentang Wanita Pekerja Seks yang belum mempunyai suatu hubungan atau ikatan bersama seseorang.		

Tabel 2:
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hengky Adin Rivai	Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi <i>Chatting Internet Relay Chat</i> mIRC di Yogyakarta.	Untuk melancarkan sebuah pekerjaan nya PSK menjual diri nya menggunakan sebuah aplikasi mIRC. Tempat mereka melayani seorang pelanggan bervariasi tempat tersebut bisa ditentukan dimana saja sesuai dengan kesepakatan kedua

¹³ Darmaji, *Hak dan kewajiban istri sebagai pekerja seks komersial ditinjau dari undnag-undang perkawinan* (studi kasus di Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab Semarang), Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga Islam Institus Agama Islam Negeri Salatiga, 2018. (Diakses pada 28 Januari 2021)

		<p>belah pihak. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka menggunakan mIRC sebagai media untuk mendapatkan calon konsumen adalah sebagai berikut: faktor keamanan dan privasi, faktor kemudahan dan faktor keuntungan yang lebih baik.¹⁴</p>
<p>Perbedaan: Untuk melakukan sebuah pekerjaannya sebagai Wanita Pekerja Seks ia menjual dirinya menggunakan sebuah aplikasi <i>chatting internet relay chat</i> dimana ia menjual dirinya dengan harga yang sudah ditentukan untuk melakukan sebuah hubungan pun tidak perlu bertemu hanya lewat sebuah chat atau video call saja. Sedangkan pada peneliti penulis wanita pekerja seks tersebut ia mendatangi sebuah lokasi yang biasanya ia lakukan setiap hari di jam-jam tertentu.</p>		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG


Tabel 3:

¹⁴ Hengky Adin Rivai, *Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan aplikasi Chatting Internet Relay Chat mIRC di Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 (Diakses pada 28 Januari 2021)

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Mario Tindangen	Penyesuaian Psikososial Pekerja Seks Komersial Usia Setengah Baya	<p>PSK setengah baya ini biasanya memiliki banyak peminat dikalangan bapak-bapak atau laki-laki yang sudah cukup berusia. Perubahan psikososial PSK usia setengah baya yang peratama terjadi pada fisik dan fisiologis. perubahan ini meliputi penampilan fisik, kemampuan sensoris, fungsi fisiologis, gangguan kesehatan, dan perubahan seksual. Perubahan selanjutnya terjadi pada minat PSK yang memiliki perubahan penampilan dan cara berpakaian, minat terhadap uang, lambang status, agama, peristiwa dan aktivitas sosial, dan minat terhadap kegiatan rekreasi. Perubahan selanjutnya terjadi pada hal-hal mengenai jabatan-pekerjaan, pola-pola dalam</p>

		keluarga, dan menyongsong usia tua. ¹⁵
<p>Perbedaan: Pada penelitian diatas tersebut memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Tetapi pembahasan diatas berfokus pada wanita pekerja seks yang sudah memasuki usia tua dan fokus kepada perubahan psikososial. Sedangkan pada peneliti membahas tentang Jaminan Kesehatan Sosial BPJS pada Wanita Pekerja Seks</p>		



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁵ Mario Tindangen, *Penyesuaian Psikososial Pekerja Seks Komersial Usia Setengah Baya*, jurnal Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010 (diakses pada 28 Januari 2021)